



PUTUSAN
Nomor 77/Pdt.G/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur sebagai
Penggugat;

Lawan

Tergugat, Tempat Tinggal Kabupaten Poso sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 26 November 2024 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2024/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Eben Haezer Lambara kecamatan Burau yang di catat oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dengan nomor 7324-KW-11032016-0001.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Desa Lewonu Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 4 (empat) minggu selama usia pernikahan 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN MII



3. Bahwa selama Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa tergugat memberi nafkah kepada penggugat tetapi dengan catatan tergugat selalu menanyakan kembali nafkah tersebut;
5. Bahwa pada awal Tahun 2017 tepatnya tanggal 02 Januari 2017 tergugat berpamitan pulang ke kampungnya untuk mengurus surat pindah, namun semenjak itu, tergugat sudah tidak pernah lagi memberi kabar ataupun nafkah pada penggugat, atas kejadian ini penggugat merasa ditipu oleh tergugat karena, tidak sesuai kenyataan dengan ijin pamit;
6. Bahwa pada saat meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) bulan tepatnya pada tanggal 17 Juni 2017 pihak pemerintah desa dan pihak dewan adat menyurati pihak keluarga tergugat perihal kepastian hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 pihak keluarga dari tergugat beserta rombongan keluarga, pemerintah desa dan dewan adat datang ke keluarga penggugat untuk menindaklanjuti isi surat dari penggugat;
8. Bahwa dari hasil pertemuan antara keluarga penggugat dan tergugat beserta rombongan keluarga, pemerintah desa dan dewan adat kedua belah pihak maka dihasilkan suatu keputusan kepada penggugat dan tergugat untuk bersatu kembali;
9. Bahwa pada tanggal 03 September 2017 melalui kesepakatan antara pihak keluarga penggugat dan tergugat maka tanpa adanya paksaan kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah (cerai);
10. Bahwa sejak berpisah secara adat terdengar kabar bahwa tergugat telah melangsungkan pernikahan di kampung halamannya pada tanggal 24 Juli 2020 dengan bukti foto yang berasal dari media sosial facebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malili segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Eben Haezer Lambara Pada tanggal 25 februari 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitia Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyerahkan salinan putus ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk di catat dalam register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Penggugat.

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Uwaisqarni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 februari 2016 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Sulawesi Tengah Eben Heizer Lambar Kec. Burau yang dicatat oleh kantor dinas catatan sipil Kab.Luwu Timur dengan Nomor 7324-KW-11032016-0001

Jawaban : Benar

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua didesa Lewonu Kec. Burau Kab. Luwu Timur selama kurang lebih 4 minggu selama usia pernikahan 10 bulan

Jawaban : Benar

3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri

Jawaban : Benar

4. Bahwa tergugat memberi nafkah kepada penggugat tetapi dengan catatan tergugat selalu menanyakan kembali nafkah tersebut

Jawaban : Benar

5. Bahwa pada awal tahun 2017 tepatnya pada tanggal 2 januari 2017 tergugat berpamitan pulang ke kampungnya untuk mengurus surat pindah, namun semenjak itu tergugat sudah tidak pernah lagi memberi kabar ataupun nafkah kepada penggugat. Atas kejadian ini penggugat merasa ditipu oleh tergugat karena tidak sesuai kenyataan dengan isin pamit

Jawaban : Benar

6. Bahwa pada saat meninggalkan penggugat selama 7 bulan tepatnya pada tanggal 17 juni 2017 pihak pemerintah desa dan pihak dewan adat menyurati pihak keluarga tergugat perihal kepastian hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat

Jawaban : Benar



7. Bahwa pada tanggal 21 juli 2017 pihak keluarga dari tergugat beserta rombongan keluarga pemerintah desa dan dewan adat datang ke keluarga penggugat untuk menindak lanjuti isi surat dari penggugat

Jawaban : Benar

8. Bahwa dari hasil pertemuan antara keluarga penggugat dan tergugat beserta rombongan keluarga, pemerintah desa dan dewan adat kedua belah pihak maka dihasilkan suatu keputusan kepada penggugat dan tergugat untuk bersatu kembali

Jawaban : Benar

9. Bahwa pada tanggal 3 september 2017 melalui kesepakatan antara pihak keluarga penggugat dan tergugat maka tanpa adanya paksaan kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah (cerai)

Jawaban : Benar

10. Bahwa sejak berpisah secara adat terdengar kabar bahwa tergugat telah melangsungkan pernikahan di kampung halamannya pada tanggal 24 juli 2020 dengan bukti foto yang berasal dari media social facebook

Jawaban : Benar

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, yaitu yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Nomor: 7324075610910001 atas nama Penggugat tanggal 2 Maret 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7324072309160003 atas nama Penggugat tanggal 29 September 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Keterangan Kesepakatan Cerai antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 3 September 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Pernyataan antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 3 September 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Poncabe Pobotusi antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 21 Juli 2017, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN MII



6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: 7324-KW-11032016-0001 antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 11 Maret 2016, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: 7324-KW-11032016-0001 antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 11 Maret 2016, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi I:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (Suaminya) yang bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi Hadir di Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2016 dan melangsungkan Pernikahan di Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Eben Haezer Lambara kecamatan Burau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
- Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lewonu Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur selama 3 Bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat berpamitan pulang ke kampungnya (Sulawesi Tengah) untuk mengurus Administrasi Kependudukan, namun semenjak itu, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi kabar ataupun Informasi pada penggugat. Setelah 7 Bulan Tergugat datang untuk bercerai;



- Bahwa Antara perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pihak Keluarga dan Adat Pamona sudah pernah mendamaikan (Mediasi) tetapi tidak bisa disatukan;

2. Saksi II:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (Suaminya) yang bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi Hadir di Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2016 dan melangsungkan Pernikahan di Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Eben Haezer Lambara kecamatan Burau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
- Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lewonu Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur selama 3 Bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat berpamitan pulang ke kampungnya (Sulawesi Tengah) untuk mengurus Administrasi Kependudukan, namun semenjak itu, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi kabar ataupun Informasi pada penggugat. Setelah 7 Bulan Tergugat datang untuk bercerai;
- Bahwa Antara perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pihak Keluarga dan Adat Pamona sudah pernah mendamaikan (Mediasi) tetapi tidak bisa disatukan;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim menyatakan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:



1. Saksi III:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (Suaminya) yang bernama Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah Kakak dari saksi;
- Bahwa Saksi Tidak Hadir di Pernikahan Penggugat dan Tergugat karena melahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Bulan Februari 2016 dan melangsungkan Pernikahan di Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Eben Haezer Lambara Kecamatan Bura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat bekerja Sulawesi Tengah dan Penggugat tidak bisa ikut karena bekerja sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa Antara perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah Rumah sejak di Sidang Adat Tahun 2017;
- Bahwa Saksi Hadir di Sidang Adat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sidang Adat sudah pernah mendamaikan (Mediasi) dann Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi Tahun 2020 dan dikaruniai 1 Orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Pernikahan Tergugat dan Istri barunya belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan alasan awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dikarenakan alasan pekerjaan, selain itu terdapat permasalahan terkait nafkah dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 dan bukti saksi yaitu Saksi II dan Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah menghadirkan bukti surat berupa bukti saksi yaitu Saksi III;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap dalil Penggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat dibenarkan oleh Tergugat, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dilakukan sah secara hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan berdasarkan bukti surat yang telah dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan dihadapan pemuka agama kristen Pdt. Richari Tolange, M.Th. pada tanggal 25 Februari 2016 (vide Bukti Surat P-6). Dimana perkawinan tersebut juga telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-11032016-0001 tanggal 11 Maret 2016 sebagaimana Bukti Surat P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah Majelis Hakim uraikan diatas yang juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dan perkawinan tersebut juga telah tercatat pada Kutipan Akte Perkawinan Nomor 7324-KW-11032016-0001 tanggal 11 Maret 2016, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat awalnya menjalani rumah tangga yang harmonis namun setelah 3 bulan, Tergugat berpamitan untuk kembali ke Sulawesi Tengah, pada saat itu Penggugat tidak dapat ikut bersama Tergugat karena Penggugat bekerja sebagai perangkat desa di Luwu Timur, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak saat itu sampai saat ini kurang lebih selama 7 tahun, bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil dan mereka sepakat untuk bercerai, selain itu Tergugat saat ini juga telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah memiliki anak dari pernikahannya dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim melihat bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2016 sampai saat ini dan sejak berpisah sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berkomunikasi layaknya pasangan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN MII



suami istri pada umumnya, maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai fakta tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hal tersebut juga menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta luntarnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Penggugat akan buruknya suatu perceraian, namun Penggugat tetap menginginkan pernikahannya dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitem Nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Eben Haezer Lambara Pada tanggal 25 februari 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono S.H. dan Hokky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Hokky, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN MII



Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,-
2. PNBP Relas	Rp 20.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 57.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Materai	Rp 10.000,-
6. Biaya Sumpah	Rp 80.000,-
7. Pemberkasan/ATK	<u>Rp 100.000,-</u>

Jumlah Rp 307.000,-

(tiga ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN MII